

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam dalam kehidupan ini menghadapi tantangan yang cukup berat, disatu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global dibidang ekonomi dan teknologi, sementara disisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai syariah.

Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di indonesia. Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, baitul mal wat tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis lainnya,<sup>1</sup>

Dalam perkembangan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, dibutuhkan inovasi inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu ekonomi syariah bukan saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi

---

<sup>1</sup> <http://www.wikipedia.com>, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Diakses pada tanggal 3 oktober 2016

pemerintah daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal public finance, strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, inflasi kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya seperti upah dan perburuhan, dan sebagainya. Sepanjang subjek itu terkait dengan ekonomi syariah, maka keterlibatan ulama syariah menjadi niscaya.

Peran ulama ekonomi syariah dalam hal ini sangat dibutuhkan. Dikarenakan konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak pada konsep keuangan Islam harus bersifat adil, halal, thayib, dan maslahat.

Dalam hal ini, untuk menjaga kemurnian syariah Islam terutama pada konsep keuangan Islam ulama ekonomi syariah berperan:

1. Berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro.
2. Mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah.
3. Mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah.<sup>2</sup>

Untuk menjadi ulama syariah dengan tugas seperti itu, diperlukan sejumlah syarat atau kualifikasi. Kualifikasi ini diperlukan, karena ulama ekonomi syariah berperan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah melalui ijtihad.

---

<sup>2</sup><http://pa-sentani.net>, "Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syariah," diakses 21 september 2016

Ekonomi syariah yang diterapkan salah satu penerapannya adalah Surat berharga syariah Negara (SBSN) adalah sukuk negara, surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. yang wajib dibayar atau dijamin pembayarannya.<sup>3</sup>

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar oprasioannya, yakni syariah Islam yang bersumber dari al-quran dan hadis serta ijma. Instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, antar lain, transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut:<sup>4</sup>

1. Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money) sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>3</sup> Nurul Huda Mustafa Edwin Nasution, “Current Issues Lembaga Keuangan Syariah”, (jakata: kencana, 2009) cet ke 1, h. 317

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: sinar grafika, 2009) cet ke 2, h.

*Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>5</sup>*

2. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan.
3. Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain, terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi syari'ah di indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi, reksadana, pasar modal, pengadaian, leasing, dan lembaga keuangan mikro syari'ah, sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga ekonomi dan keuangan syariah tersebut, maka para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama MUI berkaitan dengan praktek dan produk dilembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, perkembangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh

---

<sup>5</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, “Al-qur'an dan terjemahnya”. (semarang: Ponorogo, 2012), h. 26

produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah. Untuk itulah dewan syariah nasional dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari majlis ulama Indonesia.<sup>6</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh majlis ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melakukan tugas-tugas MUI yang dalam mengenai masalah-masalahnya yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN mengkaji, mengali dan memutuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syari'ah. Melalui dewan pengawas syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah (LKS).

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi dagang, dalam transaksi mana lalu timbul hak dan kewajiban pihak-pihak itu terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran. Beberapa kemungkinan transaksi bisa terjadi, dalam transaksi itu pihak yang satu berposisi sebagai debitur, dan pihak lainnya berposisi sebagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur itu lazim disebut perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>6</sup><http://www.iaiepusat.org>, Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, diakses pada tanggal 29 Januari 2015

(QS. Al-Maaidah : 1) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*<sup>7</sup>

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Telah kita ketahui bahwa, fatwa merupakan salah satu pendirian dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang di hadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku, Salah satunya dalam bidang pasar modal yaitu mengenai surat berharga di keluarkan oleh pemerintah (surat berharga negara), diatur secara khusus tentang surat berharga syari’ah negara (SBSN). Dalam isi peraturannya ditentukan bahwa “dalam rangka penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN), Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syari’ah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Dalam penjelasan disebut bahwa “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah MUI atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah”. Isi ketentuan ini, secara jelas dan tegas

<sup>7</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an Departemen Agama RI, “Al-qur’an dan Terjemahnya”, (Semarang: Ponorogo, 2012), h. 106

diperlukan suatu fatwa untuk menjalankan SBSN. Dan mufti yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah MUI.<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional berijtihad supaya dapat Mengeluarkan Fatwa-fatwa yang berkenaan dengan permasalahan SBSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Berdasarkan pemahaman dan pengkajian mengenai permasalahan di atas, serta keinginan untuk menelusuri lebih jauh, dengan demikian penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARI’AH NEGARA (SBSN) (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (Dsn Mui) No 69 Tahun 2008 Tentang SBSN)**

## **B. Fokus penelitian**

Agar pemahaman lebih focus dan spesifik atau tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Menguraikan dan mendeskripsikan Proses Penetapan Fatwa Surat Berharga Syariah Negara.
2. Menguraikan dan Mendeskripsikan Metode Penerbitan Fatwa Surat Berharga Syariah Negara

---

<sup>8</sup>Yeni Salma Barlinti, “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*”, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Ri, 2010),Cet 1, h. 362-363

3. Melakukan Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara terhadap Fatwa DSN MUI No.69 tahun 2008

### **C. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, dengan demikian dapat dirumuskan masalah-masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI ) Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Bagaimana Metode Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Dalam Menetapkan Fatwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Fatwa No.69 tahun 2008

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Untuk mengetahui metode yang di pakai DSN MUI dalam Menetapkan fatwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Fatwa No.69 tahun 2008



## **E. Manfaat Penelitian**

Dari apa yang telah dikemukakan di atas yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian:

1. Dalam lembaga kepastakaan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmu dalam memperkaya cakrawala khazanah pemikiran hukum Islam.
2. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih dalam mengenai fatwa DSN NO.69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau plagiatisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan masalah sebelumnya Kebijakan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Instrument Pembiayaan Defisit APBN (Analisis Kebijakan Fisikal Islam), yang pernah di kaji oleh “Fadliyka Hilmah Syahfutra Harahap”. Jelas berbeda dengan penelitian yang penulis sajikan pada skripsi ini penulis memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Analisis Fatwa DSN MUI No.69 Tahun 2008 Tentang SBSN).

## G. Kerangka Pemikiran

Perusahaan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintah di bidang keuangan negara. Perusahaan ini selain bertindak sebagai penerbit SBSN juga berfungsi sebagai wali amanat yang akan melaksanakan perikatan dengan pemerintah, mengawasi aset SBSN, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pemegang SBSN (investor).<sup>9</sup>

Adanya SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah, antara lain, perbankan syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Dengan bertambahnya jumlah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan akan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dalam negeri. Sejalan dengan itu, dalam rangka memberikan dasar hukum penerbitan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah dan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah khususnya di dalam negeri, perlu dilakukan penyusunan fatwa-fatwa surat berharga syariah negara yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan dan pengelolaan SBSN<sup>10</sup>

Penerbitan Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur syariah, dalam proses penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *“Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2014) Cet Ke 1, h,293

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga”*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2007), h. 313

Dewan Syariah Nasional melakukannya dengan pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lainnya. Serta dalam proses penerbitan SBSN memiliki beberapa langkah antara lain:

- a. Identifikasi barang milik negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai underlying;
- b. Perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor, volume, denominasi, metode penerbitan;
- c. Penyusunan dokumen syariah dan pasar modal;
- d. Permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN;
- e. Pelaksanaan penerbitan atau penjualan, baik dengan metode lelang, *bookbulding*, maupun teknik lainnya; dan
- f. Setelmen SBSN.<sup>11</sup>

Beberapa langkah di atas adalah proses penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Selanjutnya, metode yang dipakai dalam menetapkan fatwa Surat Berharga Syariah Negara adalah metode bayani, metode ta'ali, dan metode istishlahi. Adapun metode penerbitan Surat Berharga Syariah Negara melalui mekanisme lelang dan *bookbulding*.

---

<sup>11</sup> Dahlan Siamat, "*Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara Atau Sukuk Negara*", (Jakarta: Direktur Pembiayaan Syariah, 2010), h. 21

Jual beli sukuk dengan menggunakan suatu sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para investor untuk menginvestasikan dananya terutama investor muslim, sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli sukuk dengan sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil. Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar.<sup>12</sup> Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada.

Tinjauan hukum Islam terdapat beberapa pandangan tentang penerbitan surat berharga syariah Negara dalam pembahasan kali ini beberapa ulama mengutarakan pendapatnya penulis lebih cendeung kepada pemikiran mufti mesir (Syekh Muhamadd Sayyid Al-Tanthawi)

Sebagai dukungan dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah pemerintah menerbitkan SBSN, Pada UU No. 19 2008, fatwa memegang peran penting dalam penerbitan SBSN, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 25 yaitu “dalam rangka penerbitan SBSN Menteri meminta Fatwa atau pernyataan Kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Mengenai lembaga yang berwenang untuk menetapkan Fatwa di bidang syariah adalah MUI.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup><http://hargayangadil.blogspot.com/2011/02/definisi-harga-menurut-Islam.html> diakses pada 06-10-2016

<sup>13</sup>Yeni Salma Barlinti, “*Kedudukan Fatwa*,... h. 359

Fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian yang luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena adanya permintaan dan pertanyaan baik dari perseorangan pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk di fatwakan. Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat, di satu sisi fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresatnya untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun disisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat hukum.<sup>14</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan objektif untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian melalui:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara. dengan cara mengurai dan mendeskripsikan fatwa.

---

<sup>14</sup>M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*", (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri,2012), cetakan 1, h.3-12.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum primer yang mengikat yakni : fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara. UU No.19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Dan sumber pengumpulan data bahan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan primer, buku-buku pendapat ulama yaitu pendafat majlis ulama indonesia (MUI) terutama dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang penjelasan dan pengeluaran fatwa yang berkaitan dengan surat berharga, dan penjelasan para praktisi hukum ekonomi Islam.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan surat berharga syariah negara

## 4. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2015.

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits di ambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, fokus penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, tinjauan pustaka dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II. TINJAUAN TEORIS TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN FATWA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang mengenal Surat Berharga Syariah Negara, diantaranya: Pengertian, Bentuk dan Jenis, Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pengertian fatwa, Dasar-Dasar Penetapan Fatwa, dan Sifat Fatwa.

### **BAB III. KELEMBAGAAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Dalam bab ini menguraikan tentang Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan tempat penelitian. Dan peneliti mendeskripsikan objek-objek penelitian ini terdiri dari: Profil DSN MUI, Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

#### **BAB IV. ANALISIS PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Informasi yang Dihasilkan dalam Pengelolaan Data-data yang telah Dikumpulkan oleh Peneliti berdasarkan Metode yang digunakan pada pedoman yang digunakan pada landasan teori dasar.

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab Penutup dari skripsi yang menyajikan Kesimpulan, yang berisi penjelasan secara singkat dari hasil pembahasan dan analisa, dan penulis juga mencoba mengemukakan Saran yang dianggap perlu untuk dijadikan bahan masukan bagi para pembaca.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DAN FATWA

#### A. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

##### 1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara atau *Sukuk* menurut bahasa

*Sukuk* berasal dari bahasa arab *sakk* jamaknya *sukuk* atau *sakaik*, yang berarti memukul atau membentur, dan bisa juga bermakna percetakan atau menempa sehingga kalau dikatakan *sakkan nukud* bermakna percetakan atau penempatan uang. Istilah *sakk* bermula dari tindakan membutuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak, obligasi, dan uang. Namun kata ini telah digunakan secara meluas dikalangan pengkajian ekonomi Islam sehingga menjadi istilah yang populer menyebutkan *Islamic bond* (surat berharga syariah).

Sedangkan pengertian *Islamic bonds* (surat berharga syariah), dalam ungkapan arab sering disebut *sanadat* asal dari kata *sanad*. *Bonds* (surat berharga) menurut pandangan *Al Bahbari* adalah surat hutang yang dijanjikan dengannya nilai bayaran pinjaman sepenuhnya di dalam waktu yang ditentukan, kemudian bayaran disertakan dengan faedah dalam jangka masa yang ditetapkan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, “*Sukuk Memahami Dan Membolehkan Obligasi Pada Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 92

Dalam bahasa Indonesia Islamik berarti Islam. Maka jika disederhanakan, definisi sukuk adalah suatu instrumen pasar modal atau surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>16</sup>

2. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk dalam terminologi fiqh
  1. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i. Pandangan fiqh Hanafi, dalam memberikan komentar tentang *sukuk* jual beli barang yang belum dimiliki, tidak ada halangan bagi *sakk* (*sukuk*) jual beli property real (barang berwujud) sebelum dimiliki penjual.
  2. Imam Malik juga membolehkan yang demikian untuk dilakukan. Berkenaan dengan pemahaman sukuk itu sendiri, (*ibn Al Mumgiri*) dalam kamus lisan *Al-'Arab*, telah menguraikan istilah *sakk* (*sukuk*) dengan menyebutkan suatu hadist riwayat Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)

“Allah SWT berfirman : ‘ aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.

---

<sup>16</sup> Dadan Muttaqien, “Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, Dan Pengadaian”, (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), h. 16

Hadis diatas yang berisikan peringatan rasulullah terhadap pengambilan sukuk dari seorang penguasa (suatu instrumen hutang yang ditulis) sebab dihubungkan dengan penjualan suatu yang tidak dimiliki. Hal ini tidak membatasi penjualan sukuk yang mewakili suatu hak milik. Demikian juga hadist ini mengenai sukuk (menjual makanan sebelum makanan dimiliki) menyamakan riba (tambahan) yang dilarang rasulullah.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara Atau Sukuk Menurut Para Ahli

Para pakar ekonomi telah memberikan definisi sukuk sesuai cara pandang mereka, namun definisi mereka pada dasarnya memiliki akar pemahaman yang sama satu sam lain.

- a. Salahuddin ahmed memberikan batasan pengertian terhadap sukuk yang berhubungan dengan instrumen pembiayaan yang inovatif yang berbeda tekniknya dengan standar produk pasar modal secara global termasuk bonds, warrants, dan notes yang mendasari aktivitasnya pada kadar faedah, sedangkan sukuk mendasari pada keuntungan investasi yang disepakati atau berdasarkan sewa terhadap properti.<sup>18</sup>
- b. Buku kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 butir 22 dijelaskan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan

---

<sup>17</sup> Nazarudin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami...*, h. 99

<sup>18</sup> Djuwaini, Dimyauddin, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70

- prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.<sup>19</sup>
- c. Sementara itu Bapepan-LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (*tidak terpisahkan*) atas aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*) nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyam*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa (*al-khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu (*maujudat masyaru' mauyyan*) dan kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khasanah*).<sup>20</sup>
- d. Ali Arsalan Tariq menyebutkan bahwa secara umum sukuk adalah *asset backed stabel incame, tradable and syariah compatible trust certificates* (perlindungan modal, pendapatan yang stabil, kesepakatan dan sertifikat perjanjian syariah bersama) yang lebih menekankan pada kontrak pengamanan utang yang mendasari pada aset riil bagi suatu produk investasi.<sup>21</sup>
- e. Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasar prinsip

---

<sup>19</sup> M.Fauzan, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PPHIMM, 2009), h.76

<sup>20</sup> <http://www.bapepam.co.id>. Diakses 04 oktober 2016

<sup>21</sup> <Http://Www.Issu.Com/The-Hlmaljournal/Does/July-Aug> 2008-20100721090820, Diakses, 04 Oktober 2016

syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>22</sup>

- f. Menurut undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah badan milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.<sup>23</sup>

Jadi sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh korporasi ataupun negara yang berdasarkan prinsip sebagai bukti atas bagian penyertaan aset sukuk kemudian pendapatan yang diperoleh pemegang sukuk bisa berupa bagi hasil, margin, fee. Yang disertai pengambilan modal setelah jatuh tempo.

Dalam proses penerbitan SBSN, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai nilai maksimal surat berharga negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pemerintah juga wajib menyertakan barang milik negara sebagai *underlying asset* sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Sesuai dengan UU No.19 tahun 2008 dasar transaksi sukuk negara antara lain barang milik

---

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI NO: 32/DSN-MUI/VI/2002, *tentang surat berharga syariah negara*

<sup>23</sup> UU NO.19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

negara seperti tanah dan atau bangunan, objek pembiayaan, dan proyek-proyek pemerintah.

Perusahaan penerbit SBSN merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Aset SBSN adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar SBSN.<sup>24</sup>

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berdasar dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.

Surat berharga yang dikelola oleh pemerintah atau negara ada beberapa macam, yang di dalamnya terdapat SBSN sebagai salah satu dari beberapa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. SBSN termasuk dalam komponen surat berharga negara yang dapat diemisikan di dalam negeri dan luar negeri. Untuk emisi di dalam negeri, Sesuai rencana SBN akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat ijarah, sukuk ritel, *Islamic treasury bills*, *projet* dan *financing* (musyarakah atau istisna). Sedangkan untuk emisi luar negeri SBSN rencananya akan diterbitkan dalam valuta asing *United State Dollar* (USD) dan *European Euro* (EUR).<sup>25</sup>

#### 4. Komparasi Surat Utang Negara, Obligasi Ritel Indonesia, Dengan Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara.

---

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2014) cet ke 1. H 291-293

<sup>25</sup> Nurul huda Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues ...*, h. 317

- a. Surat Utang Negara (SUN) merupakan Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayarannya bunga dan pokoknya oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Penerbitan SUN bertujuan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran (cash mismatch).  
SUN sangat diminati baik swasta dan pihak asing, karena bunga yang relatif tinggi dan aman. Dikatakan aman karena SUN merupakan Surat Berharga yang dikeluarkan Negara.
- b. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sejak Agustus 2006. Definisinya adalah Surat Berharga milik pemerintah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Tujuan penerbitan ORI tersebut adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki Surat Berharga yang diterbitkan pemerintah. Melalui ORI ini, investor perorangan dapat menanamkan dananya dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi diobligasi biasa. Ada 3 jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), *pertama* adalah *corporate bonds* yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta. Kedua *government bonds* yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Serta yang ketiga *retail bond* yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam suatu nilai nominal yang kecil, baik *corporate bonds* maupun *government bonds*.

Dalam bahasa yang lebih mudah SUN diibaratkan sebagai obligasi negara untuk “partai besar”. Sedangkan ORI sebaliknya adalah obligasi negara “parsial atau retail”. Karena nilai investasinya yang besar itulah biasanya SUN memperoleh bunga yang lebih tinggi dibanding ORI.

- c. Penerbitan sukuk memerlukan adanya *underlying transaction* sebagai dasar penerbitan, sedangkan obligasi tidak memerlukan *underlying transaction* tersebut. Penghasilan yang diberikan sukuk bukan berupa bunga melainkan berupa imbalan/sewa, bagi hasil atau margin, sedangkan penghasilan obligasi berupa bunga yang merupakan harga dari uang.

## **B. Bentuk dan Jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 19 tahun 2008:

1. SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Menurut penjelasan ayat (1) ini:

- a. SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik sah.<sup>26</sup>
- b. SBSN tanpa warkat (**scripless**) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (**book-entry system**). Dalam hal SBSN tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik

---

<sup>26</sup> Zaini Ibrahim, “Potensi Sukuk Untuk Pembangunan Banten”, (Banten: Baraka Aksara, 2012) cet ke 1, h. 43



dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (**registry**) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN dipasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder.

Menurut penjelasan ayat (2) ini:

SBSN yang diperdagangkan adalah SBSN yang diperjual belikan di pasar sekunder, baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa atau di luar bursa yang biasa disebut **over the counter** (otc). SBSN yang tidak diperdagangkan adalah:

- a. SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya; dan
- b. SBSN yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.

Ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2008 SBSN dapat berupa:

1. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah;

Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas sesuatu aset kepada pihak lain

berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, dimulai dari harga 100.000.000. Bagi hasil dalam akad ijarah 5.25% dalam jangka waktu 5 tahun.

2. SBSN Mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah:

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga kerja dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian, dimulai dari harga 100.000.000. Adapun bagi hasil dalam akad mudharabah 5% untuk sertifikat jangka waktu 3 tahun, dan 6% untuk sertifikat 5 tahun.<sup>27</sup>

3. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak, dimulai dari harga

---

<sup>27</sup> Nazarudin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami...*, h.135

100.000.000, bagi hasil yang di peroleh dari akad musyarakah 3,5% dalam jangka waktu 5 tahun.

4. SBSN Istishna; yang diterbitkan berdasarkan akad istishna:

Istishna adalah akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan, serta harga set tersebut ditentukan berdasarkan persepakatan para pihak, Akad yang diperoleh dalam akad istishna 5,5% dalam jangka waktu 5 tahun.

Adapun pihak yang terkait dengan penerbitan:

1. Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal *sovereign* sukuk, obligornya adalah pemerintah.
2. *Special purpose vehicle* (spv) adalah badan hukum yang di dirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi :
  - a. Sebagai penerbit sukuk
  - b. Menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, dan
  - c. Dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
3. Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, “*lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*”, (Jakarta: Kencana, 2010) cet ke 1, h. 267

- a. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: dan
- b. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e. Misalnya, kombinasi antara mudharabah dengan ijarah, musyarakah dengan ijarah, istishna dengan ijarah.<sup>29</sup>

Di samping jenis-jenis sukuk di atas ada beberapa jenis sukuk lainnya yang diterbitkan di Indonesia, diantaranya:

- a. Sukuk Negara Ritel
- b. Sukuk Neagara Indonesia (SNI) Valas
- c. Sukuk Seri Islamic Fixed Rate (IFR)
- d. Sukuk Pembendaharaan Negara Syariah
- e. Sukuk Dana Haji Indonesia
- f. Project Based sukuk .<sup>30</sup>

### **C. Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Penerbitan surat berharga syariah negara bertujuan untuk:

1. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
2. Memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
3. Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah, baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dagang ...*", h. 314-316

<sup>30</sup> Andri Soemitra, "*Masa Depan ...*", h. 294-295

4. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi, baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah;
6. Mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.<sup>31</sup>

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya, yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, *thayyib*, dan *maslahat*. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut.

1. Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (*money for money*).
2. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan.
3. Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas dan sebagainya.

Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syariah, yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata caradan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk

---

<sup>31</sup> Mardani, "*Hukum Islam Kumpulan Tentang Praturan Hukum Islam*", (Jakarta: kencana, 2013) cet ke 1, h. 333

keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syariah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan.<sup>32</sup>

#### **D. Pengertian Fatwa dan Dasar-Dasar Penetapannya**

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik; berasal dari kata *al-fata'*, yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Jadi seakan-akan fatwa adalah menjelaskan suatu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukum mengenainya sebelumnya. Sebagai suatu istilah fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah konkrit yang ditanyakan oleh seorang penanya yang disebut mustafti.<sup>33</sup>

Pada ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. terdapat beberapa pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.

---

<sup>32</sup> Andrian sutedi, "*Aspek hukum ...*", h. 143-144

<sup>33</sup> Khotibul umam, "*legislasi fikih ekonomi dan penerapannya dalam prosuk perbankan syariah di Indonesia*", (Yogyakarta: bpee, 2011), cet ke 1, h. 52-53

- b. Menurut *al jurjani* fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al futya* yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum.
- c. dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
- d. Menurut Zamak syari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- e. Menurut as Syatibi fatwa dalam arti *al iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.<sup>34</sup>

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid, mufti atau ahli hukum Islam terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan penting menyangkut masalah hukum Islam yang diminta oleh pihak pribadi atau lembaga masyarakat.

Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad menurut *almidi* dan *an-nabhani* adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil dzanni hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. Sedangkan *ifta'* hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata,

---

<sup>34</sup> Yeni salma barlinti, *kedudukan fatwa ...*, h.63-65

lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.

Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya dengan perkataan, hukum ini halal atau haram, disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa, fatwa dapat berbentuk perkataan atau tulisan.<sup>35</sup>

## 2. Dasar-dasar Penetapan Fatwa

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahakum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*adillah syar'iyah*).

Dalam hal ini para ulama mengelompokan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa. Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dali-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaihi*). Yaitu meliputi:

---

<sup>35</sup><http://www.microfincenter.com/web/indek.php>. Diakses pada tanggal 12 agustus 2016.



## A. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok dalam syariat Islam. Di dalamnya tertuang kalimat-kalimat Allah SWT yang menerangkan kepada manusia berbagai bidang kehidupan dunia dan akhirat; ajaran akhlak yang baik dan memberitahukan akhlak buruk yang harus dihindari; kehidupan manusia secara individu, berpasang-pasangan, keluarga, masyarakat, maupun bernegara; tentang manusia dan segala ciptaannya di langit dan di bumi; tentang yang nyata dan ghaib; dan sebagainya. Ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an tidak diragukan kesempurnaannya bagi mereka yang mengimaninya. Firman Allah SWT QS. An-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an ada yang bersifat *qath'i* adapula yang bersifat *zhanni*. Dalam memahami Al-Qur'an terdapat empat prinsip dasar, yaitu:

1. Al-Qur'an merupakan keseluruhan syari'at dan sendinya yang fundamental. Setiap orang yang ingin mencapai hakikat agama dan dasar-dasar syari'at, haruslah menempatkan Al-Qur'an sebagai pusat tempat berputarnya semua dalil yang lain dan Sunnah sebagai pembantu dalam memahaminya.
2. Sebagian besar ayat-ayat hukum turun karena ada sebab yang mengkehendaki penjelasannya, sehingga perlu memahami *asbabun nuzulnya*.
3. Setiap berita kejadian masa lalu yang diungkapkan Al-Qur'an, jika terjadi penolakannya baik sebelum atau sesudahnya, maka penolakan tersebut menunjukkan secara pasti bahwa isi berita itu sudah dibatalkan.
4. Kebanyakan hukum-hukum yang diberitahukan oleh Al-Qur'an bersifat *kully* (pokok yang berdaya cukup luas) tidak rinci (disebutkan setiap peristiwa, objektif), sehingga diperlukan penjelasan dari sunnah Rasulullah.

#### B. As-Sunnah atau Hadis

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau persetujuan Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk atau *tasyri*. Berdasarkan periwayatannya, Hadis terbagi menjadi tiga, yaitu *Hadis mutawatir*, *Hadis masyhur*, dan *Hadis ahad*. *Hadis mutawatira* adalah Hadis yang dengan sendirinya mempunyai efek ilmiah dan kekuatan yang menentukan disebabkan karena jumlah banyak perawinya sehingga tidak

mengandung kemungkinan adanya kepalsuan ataupun kedustaan. Kekuatan hukum atas Hadis ini adalah *qath'i*. *Hadis masyhur* adalah hadis yang asalnya pada zaman Sahabat diriwayatkan oleh satu dua orang sahabat Rasulullah tapi kemudian tersebar luas pada umum. Kekuatan hukum dari *Hadis masyhur* adalah *zhanni*. *Hadis ahad* adalah diriwayatkan oleh sejumlah orang (dalam generasi sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ittabi'in*) yang tidak mencapai *tawatir*.

Hadis riwayat ahmad yang mendasari penerbitan surat berharga syariah Negara ialah:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِأَلْمَاءِ مِنْهَا،  
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا  
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (رواه احمد)

“dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh dipinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air: maka, rasulullah maka, rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak. (HR. Ahmad)

Kehujjahan As-Sunnah sebagai sumber hukum, Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.<sup>36</sup>

### C. Sifat Fatwa

---

<sup>36</sup> Yeni salma barlinti, *kedudukan fatwa ...*, h87-89

Dalam perkembangan ekonomi syariah, fatwa mempunyai peranan penting dan aspek organik dalam bangunannya, fatwa juga menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknik fatwa ekonomi syariah tampil menyuguhkan pembaharuan dalam fiqh muamalah maaliyah (fiqh ekonomi).

Dari beberapa pengertian fatwa diatas, fatwa memiliki sifat-sifat yang harus diketahui. Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu:

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupak peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Seorang pemberi fatwa (*mufti*) boleh untuk menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ibnu umar:

لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ (رواه احمد)

(jangan kalian menanyakan peristiwa yang belum terjadi Umar RA (pernah melarang hal tersebut).

Walaupun begitu, seorang mufti tetap disunnahkan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, sebagai langkah hati-hati agar tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu.

2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik

perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lainnya ditempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi putusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.<sup>37</sup>

Dalam kajian Ushul Fiqh, fatwa memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang meminta dan memberi fatwa. Namun teori lama ini dapat diperbaharui seiring dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Teori fatwa yang mengikat bagi pihak yang meminta fatwa dan memberi fatwa ini sudah tidak relevan untuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka dalam fatwa ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak hanya mengikat bagi pihak yang meminta atau bagi praktisi (lembaga) ekonomi syariah, tapi juga bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bertransaksi dengan lembaga terkait. Karena fatwa-fatwa ini telah dipoitivisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), bahkan DPR RI mensyahkan Perbankan Syariah melalui undang-undang No. 21 Tahun 2008.

---

<sup>37</sup> Yeni salma barlinti, *kedudukan fatwa ...*, h. 65-66



**BAB III**  
**KELEMBAGAAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA**  
**INDONESIA (DSN MUI)**

**A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN MUI)**

1. Profil Singkat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berpungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonom. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

DSN yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999, merupakan lembaga yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sector keuangan, baik bank maupun non bank. DSN berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, bertugas menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Sejak dibentuk, DSN telah bekerja keras dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar lebih efektif, pelaksanaan tugas

ini dibantu dan ditangani secara langsung oleh badan pelaksana harian DSN (BPH DSN). BPH DSN melakukan penelitian, penggalan, dan pengkajian. Kemudian setelah dianggap cukup memadai, hasil pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Fatwa DSN. Rancangan ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Setelah itu baru diputuskan menjadi Fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini, terutama dari aspek redaksional ditangani lagi oleh tim penyusun dari BPH-DSN.

Adapun struktur organisasi dari BPH DSN-MUI masa bakti 2010-2015, yaitu sebagai berikut:

Ketua	: DR.K.H. Ma'ruf Amin
Wakil ketua	: DR.H.M. Anwar Ibrahim
	: Prof. Dr.H. Fathurrahman Djamil, MA
	: Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA, MAEP
Sekretaris	: Drs. H.M. Ichwan Sam
Wakil sekretaris	: Drs. Zainuttauhid Sa'adi, M.Si
	: Dr. Hasanudin, M.Ag
	: H Kanny Hidayat, SE, MA
Bendahara	: Dr.Ir.HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec
Anggota kelompok kerja	1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec
Perbankan dan Pegadaian	2. H. Ikhwan A. Basri, MA, M.Sc
	3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc
	4. Dr. KH. A. Malik Madani, MA



5. Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH.MM
- Anggota kelompok Kerja
1. Dr. H. Endy M. Astiwar, MA, AAAIJ
  2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
  3. Achmad Setya Rahmanta, SE
  4. Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAL
  5. Amin Musa, SE
  6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA, MBL
- Anggota Kelompok Kerja
- Pasar modal dan program
1. M. Gunawan Yasni, SE.AK,MM
  2. Muhammad Touriq, SE, MBA
  3. Iggi H. Ahsien, SE
  4. Prof. Dr. jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag
  5. Yulizar jamaludin sanrego, MA<sup>38</sup>

Secara organisasi Dewan Syariah Nasional merupakan badan otonom, namun demikian ia tetap merupakan bagian integral dan berada di bawah MUI, karena ketua umum dan sekretaris MUI memimpin Dewan ini secara *ex-officio*. Sedangkan anggota Dewan ini terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang terkait dengan perekonomian dan muamalah syariah, serta memiliki akhlaq karimah. Dewan ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya dalam Prosuk Perbankan Syariah di Indonesia*. H 46

<sup>39</sup> Hirsanuddin, "*hukum perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan*", (Yogyakarta: genta press, 2008) h 83.

## 2. Sejarah terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya tentang Reksa Dana Syariah. Salah satu butir rekomendasi dari lokakarya tersebut adalah perlu pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan DSN disepakati pada pertemuan tanggal 14 oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN pada tahun ini bersamaan dengan terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di bank Indonesia.<sup>40</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah yang terkait dengan ekonomi syariah dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan sebagai langkah kordinasi secara efisien para ulama dalam menanggapi isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di sampan itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dibidang ekonomi dan keuangan.

Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 32/34/1999

---

<sup>40</sup> Cholis nafis, "*fatwa fiqh muamalat majelis ulama Indonesia*", (Kualalumpur: University Malaya, 2010) h 87

tentang bank umum berdasarkan prinsip Syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Dalam pasal 31 surat keputusan tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional. Lebih lanjut dalam surat keputusan tersebut ditegaskan bahwa:

*“Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.”*

Eksistensi DSN juga diakui dalam berbagai peraturan bank Indonesia (PBI), antara lain PBI No. 11/5/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Dalam pasal 1 angka 7 PBI dimaksud disebutkan bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian pada tartan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah secara eksplisit mengakui eksistensi DSN, yakni bahwa perbankan Syariah wajib mematuhi prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI dan kemudian fatwa dimaksud diaplikasikan dalam peraturan bank Indonesia. Mekanisme MUI dalam masalah keuangan Syariah mendelegasikan kepada DSN.

Sehingga proses fatwa keuangan syariah dilakukan oleh DSN yang kemudian disahkan oleh MUI.

Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat peneliti tegaskan bahwa keberadaan DSN yang salah satu kewengannya adalah memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah diakui secara hukum. Bank syariah dan unit usaha syariah dalam oprasional kegiatan usahanya wajib memperhatikan dan melaksanakan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI.

#### **B. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Walaupun tidak secara tegas menyebutkan DSN MUI, namun praktik membuktikan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa dimaksud dan selalu menjadi referensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

DSN MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai bebrapa tugas dan wewenang. Dalam pedoman Dasar DSN MUI yang termuat dalam bab IV keputusan Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000, tugas dan Wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional bertugas:
  - a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
  - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
  - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
2. Dewan Syariah Nasional berwenang:
  - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
  - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan bank Indonesia.
  - c. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
  - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter lembaga keuangan syariah.

- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dipindahkan.<sup>41</sup>

### **C. Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)**

Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan MUI tentang susunan pengurus DSN, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tugas dan kewenangan DSN yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: DSN, badan pelaksana harian (BPH), dan dewan pengawas syariah (DPS). Mekanisme kerja yang berkaitan dengan dsn adalah:

1. Dewan syariah nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN.
2. Dewan syariah nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilaman diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan

---

<sup>41</sup> Khotibul umam, "*legislasi fikih ...*", h.45-52

telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Kemudian mekanisme kerja dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH-DSN MUI), tertuang dalam sub B, yaitu sebagai berikut:

1. Badan pelaksana harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretariat paling lambat 1 (satu) kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
3. Ketua badan pelaksana harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari harus membuat memorandum khususnya yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
4. Ketua badan pelaksana harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Syariah Nasional.

Lebih lanjut mengenai mekanisme kerja DSN dan BPH DSN diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02

tahun 2000 tentang pedoman rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI).

(1) Pasal 3 keputusan ini mengatur tata tertib kerja, yaitu sebagai berikut:

- a. DSN menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu
- b. Materi, waktu, dan tempat rapat ditentukan oleh BPH-DSN dengan Dengan persetujuan ketua dan sekretaris DSN.
- c. Surat undangan rapat disampaikan kepada anggota DSN sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- d. Surat undangan rapat ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris BPH-DSN.

(2) Rapat pleno yang diselenggarakan oleh DSN tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan kegiatan lembaga keuangan syariah.
- b. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.
- c. Materi rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b di siapkan dan diajukan oleh BPH DSN.



- (3) DSN menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara reguler disertai pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi ketentuan syariah dengan fatwa DSN.
- (4) DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada direksi dan atau komisaris mengenai oprasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
- (5) DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai oprasional lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan langsung kepada sekretariat BPH DSN.
- (6) Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua BPH DSN.
- (7) Ketua BPH-DSN bersama dengan para ahli membuat memorandum yang berisi hasil penelaahan dan pembahasan suatu usul atau pertanyaan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna mendapatkan fatwa DSN.
- (8) Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan

(9) Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga keuangan syariah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.

Dengan demikian pola kerja DSN sangat ideal dan cukup teratur, akan tetapi pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud kurang mencerminkan tujuan DSN sebagai pemberi fatwa, pengawas syariah, dan pendorong penerapan syariah secara utuh dalam bidang ekonomi dan keuangan. Hal ini karena DSN lebih banyak menunggu pertanyaan sehingga mayoritas fatwa yang dikeluarkan hanya jika ada mustafi yang membawa permasalahan ke DSN. Konsekuensinya, produk fatwa akan ada jika ada pertanyaan masyarakat, bukan dari inisiatif dan gagasan DSN yang hendak mendorong perkembangan fikih muamalah di Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Khotibul umam, *legislasi fikih ...*, h. 57

**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERBITAN SURAT  
BERHARGA SYARIAH NEGARA, DALAM FATWA DSN MUI NO.69  
TAHUN 2008**

**A. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

1. Proses penetapan fatwa

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lainnya. Alur penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Badan pelaksana harian DSN-MUI menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini biasa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung di tunjukan kepada secretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.

- c. Ketua badan pelaksana harian DSN MUI bersama anggota BPH DSN MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Ketua badan pelaksana harian DSN MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN –MUI (ex officio ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN MUI (ex officio sekretaris Umum MUI).<sup>43</sup>

## 2. Proses penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Penerbitan SBSN dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- g. Identifikasi barang milik negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai underlying;
- h. Perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor, volume, denominasi, metode penerbitan;
- i. Penyusunan dokumen syariah dan pasar modal;
- j. Permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN;

---

<sup>43</sup>Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya dalam Prosuk Perbankan Syariah di Indonesia*. H 56

- k. Pelaksanaan penerbitan atau penjualan, baik dengan metode lelang, bookbulding, maupun teknik lainnya; dan
- l. Setelmen SBSN.<sup>44</sup>

## **B. Metode Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa Surat Berharga Syariah Negara**

1. Metode Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Menetapkan fatwa

Fatwa merupakan salah satu metode dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-quran dan hadis untuk memberikan keterangan dan penjelesan mengenai hukum-hukum syara' Islam ajaran-ajarannya dan arahan-arahannya. Sebagai sebuah metode dalam memberikan penjelasan terhadap suatu masalah yang belum jelas status hukumnya, maka fatwa menempati posisi yang sangat penting dan strategis.

Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu cara untuk menerangkan hukum-hukum Islam kepada masyarakat khususnya umat muslim. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah yang mengandung resiko yang berat, maka orang yang pantas untuk memberikan dan membuat fatwa tidaklah sembarang orang. Diperlukan syarat-syarat tertentu, sehingga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan layak dipatuhi umat Islam, dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menimbulkan perselisihan.

---

<sup>44</sup> Dahlan Siamat, *Tanya Jawab ...*, h. 21

Sebelum memberikan jawaban atau fatwa, seorang mufti pada dasarnya telah melalui proses yang mencakup empat hal yaitu:

- a. Apa hukum atas masalah yang dimaksud.
- b. Apakah dalilnya
- c. Apa wajib dalalahnya.
- d. Apa saja jawaban-jawaban fatwa yang bertentangan diseputar persoalan yang dimaksud.<sup>45</sup>

Berdasarkan hal itu, sebagian ulama fiqh mensyaratkan seorang mufti itu harus ahli ijtihad (mujtahid), sebab, empat proses tersebut diatas, menuntut kemampuan orang yang ahli ijtihad, di samping tentu saja dia adalah seorang muslim, adil, mukallaf, ahli fiqh dan memiliki pemikiran yang jernih. Namun *AS-Syaukani* tidak mensyaratkan seorang mufti itu harus mujtahid, yang penting dia ahli di dalam agama Islam.<sup>46</sup>

Seorang mufti juga harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti: mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungan agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.

---

<sup>45</sup> [Http://Www. Microfincenter.Com /Web/Index.Php](http://www.microfincenter.com/web/index.php), Tentang Fatwa & Catid32: Artikel Ekonomi Syariah & Itemid Diakses Pada Tanggal 21 September 2016

<sup>46</sup> Mahfud Salmi, “Kewenangan DSN MUI Dalam Pembuatan Fatwa Dan Perannya Dalam Pembangunan Asuransi Syariah Di Indonesia”, ( Serang: Puslitpe 2015). h. 45

Seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan nash syar'i, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat.

Disamping itu, *jalaluddin Al-Mahali* yang juga menyebutkan seorang mufti atau orang yang ahli hukum Islam harus mempunyai persyaratan tertentu agar dalam keputusan-keputusannya layak untuk dipatuhi.

وَمَنْ شَرَطَ الْمُفْتِيَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ أَصْلًا وَفِرْعًا، خِلَافًا وَمَدْهَبًا، وَأَنْ  
يَكُونَ كَامِلًا أَلَاةٍ فِي الْإِجْتِهَادِ،

*"Mengusai pendapat-pendapat dan aqidah-aqidah dan ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum (istinbat al-hukum), misalnya ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushtalah al-hadits, tafsir-tafsir ayat dan hadits-hadits hukum."*

Dari urain di atas mengandung makna bahwa setiap menyatakan hukum terhadap suatu masalah seorang mufti atau ahli hukum Islam tidak hanya mampu menguasai dalil-dalil, tetapi harus menguasai ilmu-ilmu pendukung ijtihad seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu mushtalah al-hadits, tafsir-tafsir ayat dan hadits-hadits hukum sehingga dapat terhindar dari praktek "tahkim" yaitu membuat-buat hukum dan mengeluarkan sebuah hukum tanpa suatu landasan hukum yang jelas.

Menjadi seorang mufti harus memenuhi persyaratan yang telah di sebutkan diatas. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan praktek tahkim yang tidak di perbolehkan dan sangat dilarang oleh Allah SWT, karena dapat merusak

tatanan hukum Islam bahkan dapat menimbulkan perselisihan umat Islam. Dalam, QS. An-Nahl ayat 116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”<sup>47</sup>*

Firman Allah SWT di atas memberikan penjelasan yang sangat tegas, bahwa seorang mufti atau ahli hukum Islam dalam mengeluarkan fatwa tidak di benarkan hanya di dasarkan pada dugaan-dugaan atau suatu kebohongan semata, tanpa di dasarkan dalil-dalil yang mekuatkannya. Tidak di benarkan juga dalam memberikan keputusan hukum sesuai dengan kemauannya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut para ulama ushul fiqh, seorang mufti atau ahli hukum Islam harus mempunyai persyaratan sebagai beriku:

- a. Baligh, berakal dan merdeka
- b. Adil
- c. Memenuhi persyaratan seorang Mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan fatwa.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an ..., h. 280

<sup>48</sup> Ma'rufamin, *Fatwa Dalam ...*, h. 30.



Untuk memberikan bentuk kehati-hatian dalam memberikan fatwa, imam Ahmad Hambal menyatakan bahwa seorang tidak pantas untuk mengeluarkan fatwa sebelum pada dirinya terdapat lima hal berikut :<sup>49</sup>

- a. Mempunyai niat yang tulus ikhlas. Maksudnya setiap orang yang mengeluarkan fatwa harus di niatkan “ lillahi ta’la “ , tidak karena maksud-maksud lain, apalagi maksud keduniaan, misalnya agar mendapat kedudukan yang mulia. Karena menurut imam ahmad, fatwa yang tidak di dasari oleh niat “lillahi ta’ala”, tidak mempunyai nur (cahaya).
- b. Mempunyai ketenangan dan kewibawaan. Karena setiap mufti harus mampu menyampaikan dan menjelaskan fatwanya kepada pihak yang meminta fatwa (mustafti), sehingga fatwanya di pahami secara utuh dan benar. Orang yang tidak mempunyai ketenangan dan kewibawaan akan sulit untuk menyampaikan secara jelas fatwanya.
- c. Mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai untuk menetapkan fatwa. Karena seseorang yang mengeluarkan fatwa tanpa di dasari oleh keyakinan akan keilmuannya, maka orang tersebut termasuk orang yang membuat-buat hukum dan di ancam oleh hadits :
- d. Mempunyai kecukupan dalam penghidupannya. Karena jika tidak mempunyai penghidupan yang cukup dikhawatirkan menggantungkan hidupnya dari berfatwa yang bisa menjadikannya tidak independent dalam berfatwa.

---

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan. “*Ensiklopedia Hukum Islam*”. (Jakarta: PT. ikhtiar baru van Hoeve 1996), h.327.

e. Memiliki kecermatan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah. Hal ini sangat di butuhkan oleh seorang mufti agar tidak terjebak dalam tipu daya orang yang ingin menjadikan fatwa sebagai tempat berlindung dari masalah yang di hadapinya. Ada beberapa metode yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

a) Metode bayani (analisa kebahasaan) metode ini di pergunakan untuk memperjelaskan teks Al-Qur'an dan As-sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisa kabahasaan. Yang di maksud dengan kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang di rumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama ushul fiqh untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahawaan bangsa arab sendiri.

Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup :

- a) Analisa berdasarkan segi makna lafadz
- b) Analisa berdasarkan segi pemakaian makna
- c) Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna .
- d) Analisa berdasarkan segi penunjukan lafadz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

b) Metode ta'ali

Metode ini di gunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara

qath'I maupun dzanni, dan tidak juga ada ijma' yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Istinbath seperti ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan illat hukumnya. Dalam hal ini, mufti menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya, istinbath jenis ini dilakukan melalui metode qiyas atau istihsan.

Berdasarkan kegunaan praktisnya, illat dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu:

1. Illat tasyr'i, ialah illat yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nash tersebut memang harus tetap seperti adanya, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Dalam illat tasyri'I ini tidak dipersoalkan adanya qiyas atau tidak, karena penekanan kajiannya pada masalah itu sendiri.
2. Illat qiyasi adalah illat yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nash pada masalah lain yang secara dzahir tidak dicakupnya dengan kata lain, illat ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nash yang mengatur masalah "x" juga berlaku untuk menjawab masalah "y" (yang secara harfiah tidak dicakupnya, namun diantara kedua masalah tersebut dapat kesamaan sifat). Sifat yang sama inilah yang disebut illat.

3. Illat istihsani yaitu pengecualin maksudnya yang mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan illat tasyr'i, tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga qiyas tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan, dengan demikian illat kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga pengecualian dari kategori yang kedua.

Yang membedakan ketiga pengelompokan illat ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya.

c) Metode istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik qhat'i maupun dhanii dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan. Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb almanfaat*) ataupun menolak kerusakan (*darul-*

*mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.<sup>50</sup>

Lebih jauh para ulama telah membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sarana semua perintah dan larangan Allah SWT, yaitu dharuriyyah, hajiyyat dan tahsyiniat.

Penalaran yang dipakai menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menggunakan konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini dilakukan kalau masalah yang akan didefinisikan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain tidak ada bandingan yang tepat dari zaman nabi yang biasa digunakan. Contohnya seperti aturan membuat sim (surat ijin mengemudi). Tidak ada bandingannya dengan sunah nabi. Tetapi mengatur masalah baru tersebut, baik menerima atau menolaknya adalah perlu karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak.

Cara kerjanya ayat dengan hadis tersebut digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya adalah merupakan sebuah “prinsip umum” prinsip umum ini didedukasikan pada persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan tadi.

## 2. Metode Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerbitan

### Fatwa Surat Berharga Syariah Negara

#### a. Ketentuan umum

---

<sup>50</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa ...*, h.48

1. Lelang (المزايدة) SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang.
2. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
3. Peserta lelang adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang SBSN di pasar perdana.
4. Penawaran pembelian kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
5. Penawaran pembelian non kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield)
6. Agen penjual adalah bank dan atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk melaksanakan penjualan SBSN.
7. Agen lelang adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SBSN.
8. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang SBSN yang dapat berupa sewa (أجرة), bagi hasil margin atau bentuk

pembayaran lainnya sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN.

9. Imbalan berjalan (*accrued return*) adalah dana yang dibayar oleh investor kepada pemerintah yang diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*) dan akan dikembalikan pada saat pembayaran imbalan pertama kali.
10. Harga seragam (*uniform price*) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh investor yang pemesanannya dimenangkan.
11. Harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh investor yang pemesanannya dimenangkan.

b. Ketentuan khusus

1. Lelang dan bookbuilding dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Informasi mengenai ketentuan lelang dan bookbuilding, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
  - b. Tidak ada persekongkolan (تواطؤ) diantara para pihak yang terlibat;
  - c. Tidak ada unsur penipuan
  - d. Pemenang lelang atau investor yang pemesanannya dimenangkan dalam hal bookbuilding, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanannya secara sepihak;

2. Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding boleh menggunakan salah satu dari dua metode sebagai berikut:
  - a. Harga ditetapkan seragam (*uniform price*) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nilai nominal (*at discount*), atau sama dengan nilai nominal (*at par*) SBSN.
  - b. Harga ditetapkan beragam (*multiple price*) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nilai nominal (*at discount*) atau sama dengan nilai nominal (*at par*) SBSN;
3. Ketentuan mengenai harga SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad mudharabah dan musyarakah yang hanya dibolehkan ditetapkan pada nilai nominal SBSN (*at par*)
4. Pada saat penyelesaian (*settlement*) SBSN, selain harga sebagaimana pada angka 2, investor dapat membayar imbalan belanja.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara No. 70/DSN-MUI/VI/2008



### **C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Fatwa No.69 Tahun 2008**

Sukuk Negara adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan tertentu, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional.

Keunggulan Sukuk Negara sebagai instrumen investasi diantaranya pertama, aman, artinya mengingat pembayaran pokok dan imbalan sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Negara. Kedua, menguntungkan, yaitu pada saat diterbitkan, imbalan atau kupon yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN, tingkat imbalan atau kupon tetap sampai dengan saat jatuh tempo, kupon dibayarkan setiap bulan. Ketiga, likuid, dimana sukuk ini dapat diperdagangkan serta berpotensi memperoleh Capital Gain bila sukuk dijual pada harga yang lebih tinggi dari pada harga beli, Sukuk juga dapat dijadikan sebagai agunan atau digadaikan kepada pihak lain hingga saat ini penggunaan sukuk sebagai agunan kredit masih dalam tahap pengembangan, dan keempat penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan fatwa serta opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penggunaan dana hasil penjualan sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proceed obligasi dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah.<sup>52</sup>

Penerbitan SBSN atau sukuk memerlukan adanya *underlying transaction* sebagai dasar penerbitan, seperti yang diketahui penerbitan SBSN di tunjukkan untuk membiayai defisit APBN, dalam hal ini berarti SBSN memiliki fungsi yang sama dengan SUN atau obligasi konvensional yang diterbitkan pemerintah, yaitu sama-sama menjadi instrument yang membiayai defisit APBN. Namun yang terjadi pada SUN disini tidak semua komponen yang diterbitkan menghasilkan pendapatan, hal inilah yang membedakan dengan SBSN. Dalam hal ini SBSN harus memiliki alur pendapatan, yaitu jika ada uang atau harta yang dikeluarkan maka ada pendapatan yang dihasilkan dalam konteks penerbitan SBSN, artinya dana yang dihimpun dari SBSN sebaiknya dialokasikan untuk membiayai proyek Negara yang jelas, seperti pembangunan infrastruktur Negara.

SBSN dalam penerbitannya di Indonesia sekarang banyak menggunakan skin jual dan sewa balik (*buy and lease back*), artinya pemerintah menjual asetnya dan menyewa kembali, ini merupakan bentuk ijarah mumtahia bit-tamliik yang dalam aplikasinya terdapat tambahan akad, yaitu akad ba'i dan adanya perjanjian untuk tidak menjual kembali asset yang telah dibeli (*wa'ad*) sesuai dengan proses penerbitan SBSN yang ada sekarang.

---

<sup>52</sup> Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Jendral Pengelolaan Utang, h. 12

Dalam penerbitannya SBSN bersandar pada konsep keuangan Islam (*Islamic finance*) dimana didalamnya terdapat prinsip moralitas dan keadilan, oleh karna itu sesuai dengan dasar oprasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits serta ijma' (hasil kesepakatan para ahli), instrument pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip-prinsip syariah,<sup>53</sup> yaitu antara lain transaksi yang dilakukan para pihak harus bersifat adil, halal, dan maslahat, begitu juga penerbitan SBSN haruslah sesuai dengan syariah dan terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Riba, yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman. Para fuqoha membagi riba menjadi dua yakni riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Secara garis besar dari pandangan 4 madzhab utama sunni, hanafi, maliki, syafi'i dan hambali berpendapat:
  1. Riba al-fadl terjadi ketika dalam transaksi kontan (tangan ke tangan), ada tambahan pada salah satu nilai-nilai imbalan yang tergolong sejenis dan kedua nilai imbalan itu
    - a. Dapat di takar (menurut hanafi)
    - b. Dapat berupa mata uang atau makanan yang dapat disimpan untuk manusia (menurut maliki)
    - c. Dapat berupa mata uang atau makanan (menurut syafi'i)

---

<sup>53</sup> [http://www.waspada.co.id\\_menggunakan\\_joomla!](http://www.waspada.co.id_menggunakan_joomla!), Mustofa kamal rokan, "konsep dasar keuangan Islam", diakses pada tanggal 06 oktober 2016

- d. Dapat berupa mata uang atau barang yang dapat ditakar (menurut hambali).
2. Riba nasi'ah terjadi bila penyerahan salah satu jual beli yang melibatkan nilai-nilai imbangan yang ditangguhkan dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan nilai-nilai imbangan yang rentan terkena riba, nilai imbangan yang dimaksud berupa:
    - a. Barang-barang dari satu jenis atau keduanya dapat ditimbang dan ditakar (menurut hanafi)
    - b. Makanan yang bisa disimpan untuk manusia, atau keduanya bisa berupa uang (menurut maliki)
    - c. Keduanya adalah bahan makanan, atau keduanya adalah mata uang (menurut syafi'i)
    - d. Keduanya dapat ditakar, atau ditimbang, atau berupa mata uang (menurut hambali).<sup>54</sup>

Dan dapat diringkas dengan definisi lain yakni, riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba ini muncul akibat perbedaan, perubahan, atau tambahan barang yang diserahkan hari ini atau dengan barang yang diserahkan kemudian.

- b. Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan.

---

<sup>54</sup> Abdullah Saed, Phd, Menyoyal Bank Syariah : *Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaumneon-Revivalis*, (Jakarta: Paramida, 2006) Cet 3, H 47

- c. Gharar, yaitu unsur ketidak pastian yang antara lain terkait dengan penyebaran kualitas, kuantitas dan sebagainya.

Dan perlu diketahui bahwa akad yang paling sering digunakan pada penerbitan SBSN di indonesia adalah skim ijarah dan karakteristik pada SBSN dengan skim ijarah adalah sebagai berikut:

1. Terlengkapinya rukun-rukunnya sebagai berikut :
  - a. Pemberi sewa/pemberi jasa (mu'jir)
  - b. Penyewa/pengguna jasa (musta'jir) untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan.
  - c. Objek yang disewakan adalah (ma'jur) yang dikuasai oleh mu'ajir dimana musta'jir membayar harga sewa (ujrah) kepada mu'ajir untuk jangka waktutertentu.
2. Syarat, meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
  - b. Harga barang dan jasa harus jelas
  - c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.

- d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short selling dalam pasar modal.<sup>55</sup>

Ada beberapa pendapat para ulama dalam pembahasan tinjauan hukum Islam yang harus di perhatikan untuk menganalisis, diantaranya adalah:

1. Menurut syariah opinion yang dikeluarkan oleh tim ahli syariah untuk penerbitan SBSN, bahwa penerbitan SBSN tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang SBSN, dan memutuskan bahwa akad yang digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah negara adalah akad ba'i dan ijarah.<sup>56</sup>
2. Menurut ulama madzhab hanafi, salah satunya adalah imam najmmuddin an-nasafi (461-573) akad bai' al wafa ini hukumnya boleh, dengan alasan bahwa baial-wafa ini hukumnya boleh di dasarkan pada istihsan 'urfiy (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah masyarakat).<sup>57</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah.

---

<sup>55</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 233

<sup>56</sup> Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah untuk Penerbitan SBSN DSN MUI 2008

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 156

## العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>58</sup>

Hal ini juga terjadi kontroversi dikalangan ulama Islam kontemporer mengenai hukum sukuk, diantaranya:

- a. Menurut sebagian besar ulama kontemporer (syekh yaltut, yusuf qardhawi, muhammad yusuf musa) melarang sukuk negara dalam semua jenis secara keseluruhan, serta menganggapnya haram.<sup>59</sup>
- b. Menurut mufti mesir (syekh muhamadd sayyid Al-tanthawi), bahwa jual beli sukuk negara pemerintah hukumnya boleh dan keuntungan yang di dapat dari kepemilikan sukuk adalah halal, karna dinilai membantu negara dan dinilai sama dengan mudharabah, muamalah dalah boleh dan bunga dianggap sebagai hibah.<sup>60</sup>
- c. Menurut syekh abdul azim barkah dan syekh jadel hak ali jadel hak (mantan mufti republik mesir) bahwa boleh memperjual belikan sukuk negara yang tidak tercantum riba di dalamnya, yaitu suatu jenis sukuk ritel yang menjanjikan sebuah hadiah besar yang diundi di waktu yang sudah ditentukan, karena janji untuk memberi sebuah hadiah telah diperbolehkan oleh beberapa ulama piqh.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia 2001) Cet Ke V, h. 43

<sup>59</sup> [Http://Ariefsulfie.Wordpres.Com/2008/03/15/Ori-004-Dalam-Pandangan -Islam](http://Ariefsulfie.Wordpres.Com/2008/03/15/Ori-004-Dalam-Pandangan-Islam), Diakses Tanggal 06 Oktober 2016

<sup>60</sup> Bustanuddin Agus, *Islam Dan Ekonomi Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, (Bukit Tinggi: Andalas university Prees, 2015), h. 170-171

<sup>61</sup> <http://msi-iii.net/baca.asp/katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=97>

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat berharga syariah, negara penulis cenderung kepemikiran mufti mesir (syekh muhamadd sayyid Al-tanthawi), bahwa jual beli sukuk negara pemerintah hukumnya boleh dan keuntungan yang di dapat dari kepemilikan sukuk adalah halal, karna menurut penulis sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI No.69 mengenai SBSN, di bawah ini kami sertakan beberapa nash yang menjadi dasar hukum penerbitan SBSN:

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT, Qs.al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>62</sup>*

<sup>62</sup> Departemen agama RI, “Al-qur’an dan ...”, h. 47



Dalam ayat ini menjelaskan riba adalah haram dan dilarang dalam aktivitas perdagangan atau jual beli, begitu juga dengan SBSN yang dalam pengambilan imbal hasil diharamkan menggunakan bunga, akan tetapi profit yang didapatkan dari pembayaran hak manfaat, sewa, upah ataupun bagi hasil, karena di dalam akad SBSN terdapat akad jual beli dan sewa maka penggunaan instrumen ini jelas harus berdasarkan prinsip syariah.

## 2. Hadis

Penerbitan SBSN juga diperkuat oleh hadis nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه  
الترمذي)

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram.”*

Hadis ini menegaskan bahwa segala perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam adalah boleh selama tidak keluar dari koridor syariah, seperti SBSN misalnya investor yang membeli instrumen ini bukan hanya umat Islam, melainkan non muslim pun dapat berinvestasi disini, dan juga model dari penerbitan SBSN serupa dengan obligasi konvensional akan tetapi selama

instrumen syariah ini masih sesuai dengan prinsip syariah maka dibolehkan, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والذارقطني وغيرهم)

Artinya: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa dalam transaksi atau perdamaian tidak diperbolehkan untuk merugikan negara atau pihak lain, seperti penerbitan SBSN saat ini, bahwa hasil penjualan SBSN harus digunakan dengan hati-hati agar terhindar dari kerugian dua pihak.

### 3. Kaidah fiqh

Kemudian kaidah fiqh yang mendasari dibolehkannya penerbitan SBSN adalah:

الأصلُ في المُعَا مَلَاتِةِ الإِبَا حةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “ pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>63</sup>

Kaidah fiqh diatas menunjukkan bahwa asal dari segala bentuk muamalah boleh sampai terdapat dalil yang mengindikasikan pengharaman transaksi tersebut, begitu juga dengan SBSN karena penerbitannya menggunakan akad ijarah, sebagaimana telah kita telaah diketahui akad tersebut sesuai dengan syariah.

---

<sup>63</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) Cet Ke 1, H 177

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara No.69 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara perlu memperhatikan sesuatu hal yang akan memperlancar penetapan fatwa, dalam hal ini untuk menentukan penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara, Dewan Syariah Nasional melakukannya dengan pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal maupun lainnya. Sedangkan dalam penerbitan SBSN mempunyai beberapa langkah yaitu di antaranya:
  - a. Identifikasi barang milik negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai underlying.
  - b. Perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor, volume, denominasi, metode penerbitan;
  - c. Penyusunan dokumen syariah dan pasar modal;
  - d. Permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN;
  - e. Pelaksanaan penerbitan atau penjualan, baik dengan metode lelang, bookbulding, maupun teknik lainnya; dan

f. Setelmen SBSN

2. Metode penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara, dalam pembahasan metode penetapan fatwa ini penulis memakai metode yang di anggap oleh penulis mudah dan dapat di pahami, yaitu penulis memakai metode bayani, metode ta'ali, dan metode istishlahi. Adapun mengenai pengertian dan pembahasan metode bayani, metode ta'ali, dan metode istishlahi menjelaskan secara detail bagaimana cara penetapan Fatwa SBSN. Selain metode penetapan fatwa Surat Berharga Syariah Negara penulis juga akan mengemukakan metode menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang metode penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Tinjauan hukum terhadap penerbitan surat berharga syariah negara Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat berharga syariah, negara penulis cenderung kepemikiran mufti mesir (syekh muhamadd sayyid Al-tanthawi), bahwa jual beli sukuk negara pemerintah hukumnya boleh dan keuntungan yang di dapat dari kepemilikan sukuk adalah halal, karna menurut penulis sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI No.69 mengenai SBSN.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana pokok permasalahan ini, maka penyusun perlu memberikan saran yaitu:

1. Lembaga dewan syariah nasional majelis ulama indonesia hendaknya memberikan pemahaman Surat Berharga Syariah Negara peraktik yang diadopsi oleh perbankan syariah dalam lingkup pasar modal syariah yang berasal dari konsep perdagangan dapat dilaksanakan pada prakteknya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, agar tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadist.
2. Masyarakat Hendaknya mengerti dan memahami tentang surat berharga syariah negara atau sukuk, Keyakinan investor akan penggunaan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia mengidentifikasikan bahwa instrumen Islami terlebih konsep perekonomian Islam mampu menjawab permasalahan mengenai distribusi kemakmuran bangsa. Sebuah pertanggung jawaban yang tidak hanya tertera pada selembar kertas belaka, melainkan ada hubungan vertikal (pemerintah dengan Tuhan) maupun horisontal (pemerintah dengan investor). Maka dari itu implementasi dari konsep perekonomian berbasis syariah harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
3. pemerintah terlebih Menteri Perekonomian senantiasa mempertahankan dan selalu meningkatkan perekonomian negara, agar investor pribumi khususnya investor sukuk dapat merasakan manfaat investasinya;